

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi UMUM		
Nama Penerbit	:	PT. Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	:	Asuransi Simas <i>Travel-Overseas</i> Syariah
Jenis Produk	:	Asuransi Kecelakaan Diri
Deskripsi Produk	:	Asuransi Simas <i>Travel-Overseas</i> Syariah merupakan produk asuransi perjalanan yang memberikan manfaat 24 jam sehari selama Peserta dalam perjalanan di luar negeri.
Fitur Utama Asuransi		
Usia Masuk Peserta	:	a) Dewasa : 17 - 80 tahun b) Anak : 1 - 18 tahun (tidak dapat berdiri sendiri)
Kontribusi	:	Sesuai plan yang dipilih
Periode Polis	:	Mulai dari 1 hari hingga maksimal 180 hari atau polis tahunan
Manfaat		
<p><b>A. KECELAKAAN DIRI</b></p> <p><b>B. KETIDAKNYAMANAN SELAMA PERJALANAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kehilangan Bagasi dan Harta Benda Pribadi</li> <li>Keterlambatan Bagasi</li> <li>Keterlambatan Perjalanan</li> <li>Kehilangan Deposit / Pembatalan Perjalanan</li> <li>Pengurangan Perjalanan</li> <li>Pembajakan Pesawat</li> <li>Kehilangan Dokumen Perjalanan</li> <li>Ketidaksesuaian Penerbangan Lanjutan</li> </ul> <p><b>C. BIAYA PENGOBATAN &amp; PERAWATAN MEDIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perawatan Medis akibat kecelakaan dan sakit</li> <li>Perawatan Lanjutan</li> <li>Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat</li> <li>Kunjungan Perjalanan</li> <li>Biaya Pemulangan Anak</li> <li>Santunan Tunai Harian</li> <li>Biaya Pemakaman di luar negeri</li> </ul> <p><b>D. MANFAAT PERLUASAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga</li> <li>Biaya-biaya Telepon Darurat</li> <li>Perlindungan Rumah</li> <li>Biaya Resiko Sendiri Sewa Kendaraan</li> <li>Terorisme</li> </ul>		
Risiko		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika penyebab atas klaim yang dilakukan tidak dicover Polis.</li> <li>2. Jika klaim yang diajukan tidak memenuhi prosedur yang berlaku (misalnya persyaratan dokumen tidak lengkap).</li> <li>3. Jika pada saat terjadi klaim, Kontribusi polis belum dibayarkan.</li> <li>4. Jika kerugian terjadi di luar periode polis.</li> </ol>		
Komisi Perantara		Biaya
Komisi	: 15%	Administrasi : Rp 0,- – Rp 56.000,-

	Pemeliharaan Polis	: -
<b>Pengecualian</b>		
<b>PENGECUALIAN BAGIAN A (KECELAKAAN DIRI)</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melukai diri dengan sengaja dan/atau bunuh diri atau tindakan-tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak.</li> <li>2. Melakukan dengan sengaja atau ikut ambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara, dan sejenisnya.</li> <li>3. Terjadi pada diri Peserta ketika berolah raga tinju, karate, judo, silat, kungfu, jiu jitsu, gulat dan sejenisnya; ski air, terjun payung, pendakian yang menggunakan tali, rugby, sepakbola, hoki, adu kecepatan mobil atau sepeda motor.</li> <li>4. Terjadi pada diri Peserta ketika ia ikut dalam suatu penerbangan dengan pesawat udara atau kegiatan sejenisnya, kecuali jika ia adalah penumpang yang sah dari pesawat udara atau sejenisnya dan bukan sebagai awak atau terlibat dalam kegiatan komersial atau teknis.</li> <li>5. Selama Peserta berada dalam dinas aktif sebagai anggota Angkatan Bersenjata atau organisasi sejenis baik dalam masa damai atau perang.</li> <li>6. Mengalami gangguan jiwa, atau dalam pengaruh obat-obatan (kecuali dalam pengawasan dokter), narkotika atau pengaruh alkohol atau minuman keras lainnya.</li> <li>7. Akibat penculikan atau penyanderaan, baik yang dengan tebusan ataupun tidak.</li> <li>8. Lebih dari satu pembayaran dalam Polis ini untuk satu kejadian.</li> <li>9. Jika Peserta meninggal dunia setelah dilakukannya pembayaran klaim karena cedera badan maka pembayaran tersebut akan mengurangi pembayaran klaim karena meninggal dunia</li> <li>10. Sebagai akibat dari kejadian yang terjadi sebelum berlakunya asuransi.</li> <li>11. Jika cedera dilakukan oleh Peserta atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan dengan manfaat asuransi.</li> <li>12. Jika cedera dilakukan oleh Peserta atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Peserta.</li> </ol>		
<b>PENGECUALIAN BAGIAN B.1 (KEHILANGAN / KERUSAKAN BAGASI &amp; HARTA BENDA PRIBADI)</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis-jenis harta benda berikut dikecualikan dari perjanjian asuransi: binatang, kendaraan bermotor termasuk aksesorisnya, sepeda motor, perahu motor, motor, alat angkutan lain, ski salju, barang rumah tangga, barang antik, komputer Laptop (termasuk software, aksesorisnya), peralatan elektronik, telepon seluler, jam tangan, kacamata, permata, perhiasan, lensa kontak, gigi palsu, anggota badan palsu, surat-surat berharga, uang, nota bank atau nota keuangan, cek, travel cek, wesel, tiket pesawat, passport, kupon bahan bakar, voucher credit, cinderamata dan barang-barang lainnya yang dikategorikan mudah rusak atau pecah.</li> <li>2. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan karena aus pemakaian secara perlahan-lahan, karena ngengat, kutu, sifat/keadaan barang itu sendiri, atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau akibat dari barang tersebut sedang digunakan.</li> <li>3. Kehilangan atau kerusakan atas peralatan yang disewa.</li> <li>4. Kehilangan atau kerusakan atas harta benda yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari pemberontakan revolusi, perang saudara, atau perampasan kekuasaan, atau tindakan lain yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menghalangi, melawan atau pengrusakan berdasarkan peraturan-peraturan bea cukai atau karantina, penyitaan atas perintah penguasa Pemerintahan atau resiko penyelundupan atau perdagangan yang tidak sah.</li> <li>5. Pemogokan, Kerusuhan, Huru hara dan tindakan terorisme atau sabotase</li> <li>6. Kehilangan atau kerusakan atas harta benda Peserta yang diasuransikan di bawah Polis asuransi lain atau mendapatkan penggantian dari pengangkutan umum atau hotel.</li> <li>7. Kehilangan atas Bagasi Peserta yang dikirim terlebih dahulu atau cinderamata dan barang-barang yang</li> </ol>		

dikirim per pos atau dikirim secara terpisah.

8. Kehilangan atau kerusakan pada saat pengangkutan barang oleh petugas angkut atau petugas lainnya, kecuali Peserta telah memiliki laporan mengenai kehilangan barang dari pihak Penerbangan.
9. Kehilangan atas Bagasi Peserta atau barang-barang pribadi yang ditinggalkan tanpa penjagaan, di dalam kendaraan apa saja atau ditempat umum atau akibat kurang hati-hati dan kurang pengawasan Peserta untuk menyimpan dan mengamankan barang tersebut.
10. Kehilangan barang-barang dagangan atau contoh-contoh barang dagangan.
11. Kehilangan data-data yang disimpan dalam kaset, kartu, disket, Flashdisk, dan lain-lain.
12. Senilai 5% (dari limit maksimum) pertama untuk setiap klaim dari masing-masing-Peserta.
13. Kehilangan yang misterius.
14. Segala kehilangan konsekuensial yang terjadi

#### **PENGECUALIAN BAGIAN B.3 (KETERLAMBATAN PERJALANAN)**

Tidak ada santunan yang diberikan untuk segala keterlambatan :

1. karena kelalaian Peserta hingga terlambat dari jadwal keberangkatan yang sudah ditentukan.
2. yang tidak dilengkapi konfirmasi tertulis atas keterlambatan dari jasa angkutan (atau agent perjalanan) mengenai berapa lama keterlambatan maupun penyebab dari keterlambatan tersebut.
3. yang disebabkan adanya pemogokan kerja/aksi kerja yang sudah ada pada saat tanggal perjalanan diatur, kecuali jika pemogokan kerja/aksi kerja terjadi pada saat Peserta tiba di bandara atau pada saat pendaftaran pesawat.

#### **PENGECUALIAN BAGIAN B.4 (KEHILANGAN DEPOSIT DAN PEMBATALAN PERJALANAN)**

Klaim yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung akibat dari :

1. Peraturan atau pengawasan Pemerintah, bangkrut, likuidasi atau kelalaian biro perjalanan atau perusahaan pengangkut/transportasi atau hotel yang menyebabkan Pembatalan.
2. Kehilangan yang ditanggung oleh program asuransi lain, program Pemerintah, maskapai penerbangan, biro perjalanan atau penyelenggara perjalanan dan/atau pihak penginapan.
3. Pembatalan perjalanan karena kemauan Peserta maupun karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan.
4. Seluruh tindakan melawan hukum atau kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rencana perjalanan tertunda atau akan dipanggil secara tertulis untuk menjadi saksi di pengadilan.
5. Kesalahan Peserta karena tidak memberitahukan segera untuk pembatalan perjalanan kepada agen perjalanan atau pengelola perjalanan atau jasa transportasi dan akomodasi.
6. Apabila asuransi ini dibeli kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan (dengan pengecualian kematian atau cedera berat atau sakit keras atau wajib masuk karantina yang dialami oleh Peserta atau kematian yang dialami oleh suami/istri, orang tua, mertua, kakek/nenek, anak atau saudara kandung Peserta. yang berdomisili di Indonesia)

Termasuk dibawah Pengecualian pada bagian ini :

Senilai 1% (dari limit maksimum) pertama dari setiap klaim yang diajukan.

#### **PENGECUALIAN BAGIAN B.5 (PENGURANGAN WAKTU PERJALANAN)**

Klaim yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung akibat dari :

1. Peraturan/kebijakan Pemerintah;
2. Pengurangan waktu perjalanan atas keinginan Peserta;
3. Pengurangan waktu perjalanan akibat dari kesalahan biro/agen perjalanan;
4. Pengurangan waktu perjalanan karena kemauan Peserta maupun karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan;
5. Seluruh tindakan melawan hukum atau kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan

rencana perjalanan waktunya dikurangi;

6. Kesalahan Peserta karena tidak memberitahukan segera untuk pengurangan waktu perjalanan kepada agen perjalanan atau pengelola perjalanan atau jasa transportasi dan akomodasi.

Termasuk dibawah Pengecualian pada bagian ini :

1. Senilai 5% (dari limit maksimum) pertama dari setiap klaim yang diajukan.
2. Kerugian yang ditanggung oleh program asuransi lain, program pemerintah, akan dibayar/dikembalikan oleh hotel/mskapai penerbangan/agen perjalanan atau penyedia perjalanan lain dari Peserta.

**PENGECUALIAN BAGIAN B.1 (KEHILANGAN / KERUSAKAN BAGASI & HARTA BENDA PRIBADI; KETERLAMBATAN BAGASI; KETERLAMBATAN PERJALANAN; KEHILANGAN DOKUMEN PERJALANAN)**

Pengelola tidak akan membayarkan klaim apabila :

1. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh penundaan, proses karantina atau pencekalan oleh pihak berwenang, pemerintah atau pihak perusahaan penerbangan.
2. Segala macam kehilangan yang tidak dilaporkan selama 24 (dua puluh empat) jam dan apabila laporan kehilangan tersebut tidak berasal dari pihak kepolisian di tempat kejadian.
3. Kehilangan atau kecurian dokumen perjalanan milik Peserta karena kecerobohan, meninggalkan barang tanpa pengawasan di tempat umum atau sebagai akibat dari kurang hati-hatian Peserta dalam menjaga barang-barang bawaannya.

**PENGECUALIAN BAGIAN C.1 (BIAYA PERAWATAN MEDIS BAIK KARENA SAKIT MAUPUN KECELAKAAN)**

1. Segala Kondisi/Penyakit-penyakit yang Telah Ada Sebelumnya (Pre Existing Condition) dari Peserta yang membutuhkan konsultasi atau perawatan. Termasuk dibawah pengecualian ini segala penyakit atau kondisi medis kronis yang telah ada sebelum maupun setelah dimulainya periode polis.

Penyakit kronis meliputi tapi tidak terbatas pada penyakit berikut :

- a) Pengerasan sumsum tulang, seperti Multiple Sclerosis dan lain-lain.
- b) Penyakit Saluran Pernafasan, seperti Asthma, TBC dan lain-lain.
- c) Pelebaran Pembuluh Darah/varises seperti Varises tungkai, Haemorrhoids dan lain-lain.
- d) Pelebaran Pembuluh Darah Jantung (Cardio Vascular Disease) seperti Hypertensi, Hypotensi, Penyakit Jantung Koroner, Penyakit Jantung (MCI), Serangan Jantung dan lain-lain.
- e) Cerebro Vascular Disorder, seperti stroke dan lain-lain
- f) Ayan/epilepsy
- g) Segala jenis Kanker dan segala jenis Tumor
- h) Gangguan Kelenjar Tyroid/Gondok seperti Hypotiroid, Hyperthyroid (Pembesaran Kelenjar Thyroid),
- i) Hepatitis B, Hepatitis Non A Non B, Hepatitis C.
- j) Gangguan Saluran Pencernaan, termasuk kedalamnya Gangguan Lambung, Usus Besar, Usus Kecil, Appendix/Usus Buntu, Hati, Kandung Empedu (contoh : Radang Batu Empedu) Dyspepsia dan Gangguan Saluran Pencernaan lain.
- k) Diabetes Mellitus dan penyakit metabolisme lainnya.
- l) Penyakit Saluran Kemih seperti Saluran Kencing/Ureter, Ginjal (Batu Ginjal, Kolik), Uretra Vesica Urinaria termasuk batu pada Saluran Kemih tersebut diatas.
- m) Gangguan Persendian (Rheumatik/Gout) atau Gangguan Tulang (Osteoporosis) dan Penyakit Otot lain.
- n) Katarak.
- o) Ketidaknormalan pada Nasal Septum atau Turbinates dan Sinus, seperti Septum Deviasi.
- p) Tonsil yang sakit dan perlu dioperasi/ Operasi Amandel.
- q) Segala jenis Hernia (contoh : HNP atau Hernia Nucleus Pulposus).
- r) Fistula Ani
- s) Penyakit Saluran Reproduksi pada wanita (Endometriosis, Kista, Mioma) dan pada laki-laki

(Pembesaran Protat, Varicocele, Hydrocele) dan lain-lain.

- t) Kelainan kulit yang tidak membutuhkan Antibiotik untuk pengobatannya.
  - u) Penyakit lain yang secara medis dinyatakan bersifat kronis
2. Tindakan medis atau pembedahan yang menurut praktisi kedokteran dapat ditunda oleh Peserta sampai Peserta kembali ke Indonesia.
  3. Biaya-biaya tambahan atas biaya aneka perawatan rumah sakit, klinik atau tempat perawatan yang Secara Medis tidak Diperlukan. Contoh : balsem, minyak gosok, minyak tawon, minyak kayu putih, couterpain, pasta gigi, betadine, cairan pembersih contact lense dan lain-lain.
  4. Perawatan yang timbul akibat peraturan karantina dari Negara yang dikunjungi.

**PENGECUALIAN BAGIAN C.1 (BIAYA PERAWATAN MEDIS BAIK KARENA SAKIT MAUPUN KECELAKAAN) dan C.2 (PERAWATAN LANJUTAN).**

Pengelola tidak akan melakukan pembayaran klaim apabila :

1. Biaya perawatan /pengobatan yang dicover / dibayarkan oleh pihak lain. Dalam hal ini Pengelola hanya akan membayar kelebihan biaya yang tidak dicover / dibayarkan oleh pihak lain sampai dengan batas maksimum yang disebutkan pada Polis.
2. Perawatan atau pengobatan dilakukan di Indonesia kecuali yang dinyatakan pada bagian C.2
3. Untuk biaya tambahan yang dibebankan untuk akomodasi kamar di klinik rumah sakit, atau perawatan di rumah kecuali jika menurut dokter yang berwenang merawat Peserta hal tersebut benar-benar diperlukan oleh Peserta untuk mendapatkan akomodasi tersebut.
4. Konsultasi medis atau perawatan kecuali jika dilakukan oleh dokter yang berwenang.
5. Biaya-biaya tambahan atas biaya aneka perawatan rumah sakit, klinik atau tempat perawatan yang Secara Medis tidak Diperlukan. Contoh : balsem, minyak gosok, minyak tawon, minyak kayu putih, couterpain, pasta gigi, betadine, cairan pembersih contact lense dan lain-lain.
6. Bagian C.1 (Biaya Perawatan Medis Baik Karena Sakit maupun Kecelakaan) sampai dengan Peserta berada di luar Indonesia.

**PENGECUALIAN BAGIAN C.3 s/d C.7 (EVAKUASI DAN REPATRIASI MEDIS DARURAT; KUNJUNGAN PERJALANAN; BIAYA PEMULANGAN ANAK; SANTUNAN TUNAI HARIAN; BIAYA PEMAKAMAN DI LUAR NEGERI)**

1. Penyediaan Layanan-layanan, yang tidak dijelaskan pada PENJELASAN MANFAAT, atau selama Kontribusi belum dibayarkan oleh peserta. Termasuk layanan-layanan yang diberikan tanpa otorisasi dan/atau campur tangan pihak GAH (Global Assistance Healthcare) .
2. Biaya yang sudah dibayarkan oleh pihak lain yang menyebabkan tidak diperlukannya intervensi/layanan dari pihak GAH (Global Assistance Healthcare) , atau biaya-biaya yang sudah dicover oleh polis asuransi.
3. Kasus sakit atau cedera ringan, yang menurut pendapat tim Dokter GAH (Global Assistance Healthcare) dapat ditangani oleh fasilitas medis setempat dan segala penyakit atau cedera yang tidak akan menghambat peserta dalam meneruskan perjalanan atau pekerjaan.
4. Biaya yang timbul dimana peserta menurut pendapat tim Dokter GAH (Global Assistance Healthcare) mampu secara fisik untuk mengadakan perjalanan dan berstatus sebagai penumpang biasa tanpa pengawalan medis, kecuali memang dipandang perlu oleh tim Dokter GAH (Global Assistance Healthcare).
5. Keadaan dimana sebuah perjalanan secara khusus dilakukan dengan maksud untuk memperoleh perawatan medis. Termasuk dibawah pengecualian ini, kasus yang menyangkut kelahiran atau kehamilan, kecuali timbul komplikasi tak terduga yang membahayakan jiwa ibu dan/atau bayi dalam kandungan.
6. Keadaan dimana peserta melakukan sebuah perjalanan yang berlawanan dengan perintah atau anjuran dokter.

7. Biaya yang timbul dari penyakit atau cedera yang disengaja, gangguan kejawaan, penyalahgunaan alkohol, obat-obatan maupun zat lain atau paparan diri sendiri terhadap bahaya yang tak perlu (kecuali dalam upaya menyelamatkan jiwa manusia).
8. Perintah untuk, atau upaya untuk melakukan, tindakan melawan hukum.
9. Biaya yang timbul sebagai akibat peserta menjalani dinas aktif militer suatu negara. Keikutsertaan aktif dalam perang (baik dinyatakan atau tidak), invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, revolusi atau perlawanan rakyat.
10. Setiap konsekuensi atau kerugian yang merupakan akibat langsung dari reaksi atau radiasi nuklir.
11. Biaya yang disebabkan atau dikontribusikan oleh atau yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari perang, invasi, perang saudara, pertikaian senjata, kegiatan teroris, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kekuatan militer atau kekuasaan yang tidak sah, penyitaan atau nasionalisasi atau penghancuran atau pengrusakan atas barang milik oleh dan atas perintah pemerintah manapun atau penguasa setempat, kecuali klaim dimana peserta tidak terlibat secara aktif dalam salah satu atau sejumlah peristiwa yang dinyatakan tersebut dan/atau dimana peserta belum bepergian atau peserta tidak terus menentang anjuran resmi Pemerintah.
12. Biaya yang disebabkan atau dikontribusikan oleh atau yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan Teroris yang melibatkan penggunaan senjata perusak masal Nuklir, Biologis atau Kimia bagaimanapun kemungkinan kesemuanya ini disebarkan atau dikombinasikan.

Atas pengecualian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan teroris berarti tindakan, atau segala tindakan, dari seseorang, atau sejumlah kelompok orang, yang terikat dalam tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya dengan maksud mempengaruhi suatu pemerintah dan/atau menempatkan masyarakat, atau bagian tertentu dari masyarakat, dalam ketakutan. Kegiatan teroris dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada, penggunaan yang sesungguhnya akan kekuatan atau kekerasan dan/atau ancaman penggunaannya. Selanjutnya, para pelaku kegiatan teroris dapat bertindak sendiri, atau atas nama, atau dalam hubungan dengan organisasi atau pemerintah manapun.
2. Penggunaan senjata nuklir pemusnah masal berarti penggunaan senjata atau alat nuklir peledak, maupun emisi, pembuangan, penyebaran, pelepasan, atau pengucuran bahan fisil (yang dapat membagi diri) yang memancarkan suatu tingkat radioaktifitas yang dapat menyebabkan kecacatan atau kematian atas orang atau hewan.
3. Penggunaan senjata Kimia pemusnah masal berarti emisi, pembuangan, penyebaran, pelepasan atau pengucuran senyawa kimia padat, cair atau berbentuk gas, yang bila dibagi dengan benar dapat menyebabkan kecacatan atau kematian atas orang atau hewan.
4. Penggunaan senjata Biologi pemusnah masal berarti emisi, pembuangan, penyebaran, pelepasan atau pengucuran mikro-organisme patogenik (yang menimbulkan penyakit) dan atau macam toksin yang diproduksi secara biologi (termasuk organisme yang dimodifikasi secara genetik dan toksin yang disintesa secara kimiawi) yang dapat menyebabkan kecacatan atau kematian atas orang atau hewan.

Juga dikecualikan segala kerugian atau biaya yang bagaimana pun sifatnya yang secara langsung timbul dari atau disebabkan atau dikarenakan atau dihasilkan dari, atau berkaitan dengan tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah atau menindas salah satu atau kesemua yang disebut dalam nomor 1 sampai 4 di atas.

#### **PENGECUALIAN BAGIAN D.1 (TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA)**

Pengelola tidak akan membayar untuk pertanggungjawaban yang terjadi karena :

1. Kerugian atas harta benda dari atau kepada seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Peserta atau karyawan atau yang secara hukum dianggap sebagai karyawannya.
2. Kerugian atas harta benda milik Peserta atau yang berada dalam penguasaan hukum atau pengawasan Peserta.

3. Kerugian sehubungan dengan pertanggung jawaban berdasarkan kontrak.
4. Kerugian sehubungan dengan kesengajaan, perbuatan kejahatan atau perbuatan melawan hukum dari Peserta.
5. Kepemilikan, penguasaan atau penggunaan kendaraan, pesawat udara, senjata api atau binatang.
6. Menjalankan suatu perdagangan, usaha atau profesi.
7. Berhubungan dengan suatu tindak kriminal.
8. Keputusan yang tidak diberikan oleh atau didapatkan dari peradilan yang berwenang di Indonesia.
9. Biaya-biaya hukum yang timbul dari perkara pidana.
10. Keikutsertaan Peserta dalam pawai atau perlombaan kendaraan bermotor.
11. Tindakan menghukum, provokasi atau kerusakan parah.
12. Cedera badan atau kerusakan barang yang timbul dari akibat adanya suatu perjanjian, yang mana kerugian tersebut tidak terjadi jika perjanjian tersebut tidak dilakukan.
13. Cedera badan yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari penyakit yang ditularkan secara sengaja atau tidak sengaja kepada orang lain.

#### **PENGECUALIAN BAGIAN D.2 (BIAYA - BIAYA TELEPON DARURAT)**

1. Tidak ada penggantian pembayaran untuk telepon yang dilakukan melalui jalur LAN/WIFI dan telepon yang memakai International Calling card.

#### **PENGECUALIAN BAGIAN D.3 (PERLINDUNGAN RUMAH)**

1. Penurunan nilai karena keausan barang, proses pembersihan, perubahan warna, perbaikan atau pengembalian setiap barang, tindakan pencahayaan, serangga dan sejenisnya atau sebab-sebab lainnya.
2. Setiap kerusakan atau kehilangan apapun yang terjadi akibat tindakan yang disengaja dari Peserta atau dengan keinginan Peserta.
3. Kehilangan (baik sementara maupun tetap) atas harta benda Peserta atau lainnya dengan alasan penyitaan, permintaan, penahanan atau penempatan yang sah oleh pemerintah.
4. Kerusakan listrik maupun kerusakan mekanis
5. Kerugian/kerusakan secara tidak langsung
6. Alat-alat fotografi dan olah raga beserta aksesoris dan alat musik yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun profesional.
7. Kendaraan bermotor, kapal boat, ternak, sepeda dan sejenisnya.
8. Kerugian atau kerusakan dari barang yang diasuransikan di dalam polis asuransi lainnya atau diganti oleh pihak lain.

#### **PENGECUALIAN BAGIAN D.4 (BIAYA RESIKO SENDIRI SEWA KENDARAAN)**

1. Kerugian atau kerusakan yang timbul dari kegiatan operasional persewaan kendaraan sebagai akibat dari pelanggaran syarat dan ketentuan dan perjanjian persewaan atau kerugian atau kerusakan yang terjadi di luar batasan jalan umum atau pelanggaran atas hukum dan peraturan di negara tersebut.
2. Kerugian atau kerusakan yang timbul dari keausan yang bertahap, kerusakan akibat dari serangga dan sejenisnya, baik berupa kerusakan secara fisik atau kerusakan yang tidak kelihatan.

#### **PENGECUALIAN BAGIAN D.6 (TERORISME)**

Pengelola tidak akan membayar kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya kontribusi yang disebabkan dari atau ada hubungannya dengan tindakan nuklir, kimia atau biologi.

#### **PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN**

Pengelola tidak membayar untuk kehilangan atau kerugian yang langsung ataupun tidak langsung timbul sebagai akibat dari :

1. Akibat perang, musuh asing, perang saudara, revolusi, pemberontakan, terorisme (sesuai NMA 2920-08/10/2001), atau kekuasaan militer.
2. Kehilangan, hancur atau rusaknya harta benda apapun, kerugian atau pengeluaran apapun yang timbul daripadanya.
3. Kerugian yang secara langsung ataupun tidak langsung diakibatkan atau berhubungan dengan atau timbul akibat ionisasi radiasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.
4. Segala perbuatan melanggar hukum oleh Peserta atau penyitaan, penahanan, pemusnahan oleh bea cukai atau pihak berwenang lainnya.
5. Larangan-larangan atau peraturan yang dikeluarkan Pemerintah.
6. Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau kegagalan dari Peserta untuk mengadakan pencegahan yang sewajarnya diperlukan untuk menghindari suatu klaim berdasarkan Polis, setelah adanya peringatan akan adanya pemogokan, huru hara kerusuhan sipil, yang dilakukan melalui atau oleh media masa.
7. Peserta tidak berusaha secara wajar untuk melindungi Harta bendanya atau menghindari Cedera atau mengurangi klaim berdasarkan Polis ini.
8. Hitchhiking, Backpacking, Mengendarai sepeda motor, berburu, ikut serta dalam suatu perlombaan ketangkasan mobil/ motor, olahraga professional atau perjalanan udara (selain sebagai penumpang dalam suatu penerbangan komersial terjadwal), mendaki gunung atau tebing curam, melakukan perjalanan ke suatu daerah terpencil, kecuali disertai penunjuk jalan berpengalaman dan membayar Kontribusi tambahan, semua kegiatan di bawah air menggunakan peralatan nafas buatan kecuali berada di bawah pengawasan seorang instruktur selam yang sah/ berwenang dan dengan tambahan Kontribusi.
9. Kehamilan atau kelahiran dan Cedera atau sakit yang berhubungan dengan kehamilan, kelahiran dan penyakit kelamin.
10. Cedera atau penyakit yang timbul karena Peserta tidak sehat untuk bepergian atau melakukan perjalanan yang melanggar nasehat medis dari Dokter yang berwenang.
11. Segala kerugian, cedera atau penyakit yang timbul karena Peserta bepergian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau cek kesehatan
12. Bunuh diri atau usaha bunuh diri atau dengan sengaja melukai diri sendiri.
13. Penyakit yang sudah diderita sebelumnya dimana Peserta sudah menerima pengobatan, diagnosa, konsultasi atau resep obat sebelum tanggal berlakunya Polis.
14. AIDS atau Cedera atau sakit yang dimulai dengan adanya Sero Positif test untuk HIV dan penyakit yang berhubungan.
15. Wabah penyakit, Epidemik dan Pandemi
16. Kelainan mental atau syaraf termasuk tapi tidak terbatas pada sakit jiwa.
17. Peserta yang bekerja menjadi aparat negara atau berhubungan dengan pelayanan di bidang kelautan, militer darat atau udara, atau percobaan dari peralatan militer atau dipekerjakan sebagai pekerja kasar atau bertugas di pantai atau pertambangan atau pemotretan dari udara, atau menangani bahan peledak.
18. Semua kerugian yang ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung oleh abu vulkanik atau hujan abu dari gunung meletus.

### Persyaratan dan Tata Cara

#### Persyaratan dan Tata Cara Penutupan Asuransi :

1. Peserta dapat membeli produk ini melalui rekanan atau langsung mendatangi kantor cabang Asuransi Sinar Mas terdekat.
2. Persyaratan dokumen untuk Penutupan Polis :
  - a. Formulir SPPA dengan lengkap dan ditandatangani oleh Peserta
  - b. Fotocopy KTP Peserta
3. Dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.

#### Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui Prosedur Pengaduan sebagai berikut :

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id)

Email : [info@sinarmas.co.id](mailto:info@sinarmas.co.id)

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 – 60

#### Anda harus melengkapi Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim sebagai berikut :

1. Polis Asuransi (asli/copy).
2. Identitas Diri (copy).
3. Formulir Klaim (asli).
4. Surat Kuasa (asli).
5. Fotocopy passport yang dilengkapi cap keberangkatan dan kedatangan dari Negara tujuan.
6. Tiket penerbangan (asli/copy).
7. Boarding Pass (asli/copy).
8. Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian dari Peserta atau wakilnya (asli).
9. Tagihan Dokter/Rumah Sakit beserta resep (asli).
10. Laporan medis secara lengkap, termasuk riwayat penyakit dan kecelakaan (asli).
11. Bukti Pembayaran/Pembelian Barang (asli).
12. Pernyataan tertulis dari Travel Agent mengenai musibah yang terjadi (asli).
13. Pernyataan tertulis dari Penerbangan (asli).
14. Pernyataan tertulis dari polisi lokal yang bertugas (asli).
15. Property Irregularity Report /PIR (copy).
16. Surat Kematian Peserta (copy).
17. Foto penguburan Peserta.
18. Visum et Repertum/Laporan resmi dari Dokter (asli).
19. Pernyataan tertulis dari Bandara (asli).
20. Dokumen lain yang diperlukan oleh Pengelola.

#### Prosedur Klaim yang perlu Anda ketahui

1. Pada saat kejadian yang mengakibatkan tuntutan klaim pada polis ini, pernyataan tertulis harus diberikan kepada Bagian Klaim dari Perusahaan, PT Asuransi Sinar Mas, Plaza Simas Gedung I, Jl. Fachrudin No. 18 Lantai 7 Jakarta 10250, Telp : (021) 5050 7888, email : [cs\\_simassehat@sinarmas.co.id](mailto:cs_simassehat@sinarmas.co.id) secepatnya dan, dalam setiap hal, dalam 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal kejadian atau setelah tanggal kepulangan, mana saja yang lebih dahulu. Perusahaan kemudian akan memberikan formulir klaim kepada Peserta untuk diisi sebagai bukti pengajuan klaim.
2. Kelalaian untuk memberitahu Perusahaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak akan menyebabkan tidak berlakunya suatu tuntutan/klaim apabila dapat diperlihatkan bukti yang memuaskan kepada Perusahaan bahwa pemberitahuan telah diberikan secepat yang dimungkinkan dan dalam hal

apapun tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dimulainya tanggal kejadian atau tanggal perawatan di rumah sakit untuk kasus klaim medis.

3. Dokumen-dokumen atau bukti apapun yang dibutuhkan Perusahaan untuk membuktikan klaim harus disediakan oleh Peserta dengan biaya sendiri.
4. Memberikan Dokumen Penunjang Sebagaimana disebutkan dalam Persyaratan Dokumen Klaim.

#### Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

#### Simulasi

##### Simulasi perhitungan kontribusi

Peserta a/n Tn. FACHRUDDIN dengan tanggal lahir 01 Januari 1975 pada tanggal 01 Maret 2021 mengajukan aplikasi Asuransi Simas Travel Overseas Plan E, untuk perjalanan selama 30 hari ke luar negeri, mulai tanggal 1 April 2021. Aplikasi telah disetujui oleh PT. Asuransi Sinar Mas pada tanggal 10 Januari 2021. Peserta setuju untuk polis dicetak hardcopy.

Maka Perhitungan Kontribusi polis Asuransi Simas Travel Overseas yang dibayar oleh Peserta adalah sbb :

Periode Polis : 01 April 2021 sd 30 April 2021

Kontribusi Plan E (26 - 31 Hari) = USD 63

Biaya Adimintrasi Polis = USD 5

Jadi total Kontribusi Asuransi Simas Travel Overseas yang harus dibayar oleh Peserta adalah sebesar USD 63 + USD 5 = USD 68 (Enam Puluh Delapan Dolar).

##### Simulasi pembayaran klaim

COVERAGE	Kasus Klaim	Simulasi Penggantian
Meninggal Dunia & Cacat Tetap Akibat Kecelakaan	Peserta mengalami kecelakaan saat perjalanan dan meninggal dunia	Peserta mengambil plan E, maka nilai penggantian sebesar USD 100.000
Kehilangan Anggota Badan atau Kehilangan Penglihatan pada Sebelah Mata	Peserta mengalami kecelakaan saat perjalanan dan kehilangan penglihatan pada sebelah mata	Peserta mengambil plan E, maka nilai penggantian sebesar USD 50.000

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini tercantum dalam polis.

#### Informasi Tambahan

##### DEFINISI PENTING

**Asuransi Syariah** adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana *Tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

**Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.

**Pengelola** adalah perusahaan asuransi yang menerima amanah dari Peserta.

**Peserta** adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah.

**Akad Tabarru'** adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana *Tabarru'*

untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. **Akad Wakalah bil Ujrah** adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *Tabarru'* dan atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah* (fee).

**Akad Mudharabah** adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dana / atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

**Kontribusi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola untuk dikelola sebagai dana *tabarru'* dan *ujrah* sesuai akad.

**Santunan / klaim** adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak

**Dana tabarru'** adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *Tabarru'* yang disepakati.

**Ujrah** adalah dana yang dihibahkan oleh Peserta kepada Pengelola sebagai imbalan atas Pengelolaan dana dan/ atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pengelola.

**Surplus underwriting** adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau Peserta ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah total *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan / klaim / manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.

**Qard** adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'*, untuk membayar santunan / klaim kepada Peserta.

**Penyisihan Dana Tabarru'** adalah sejumlah dana yang diperoleh dari surplus underwriting Dana *Tabarru'* yang tidak dibagikan kepada Peserta dan atau Perusahaan.

#### INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT. Asuransi Sinar Mas di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id) atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.
4. Produk asuransi ini dilekatkan klausula syariah sebagai berikut:
  - a. Sesama peserta sepakat untuk tolong-menolong dan saling menanggung berdasarkan *Akad Tabarru'*, yaitu dengan cara membayar iuran *tabarru'* yang digunakan untuk membayar manfaat asuransi syariah kepada peserta yang mengalami musibah dan hal-hal lain yang disepakati di dalam polis. Iuran *tabarru'* dibayarkan dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta setelah diterima oleh Perusahaan, yaitu sebesar 60% dari Kontribusi.
  - b. Para peserta sepakat untuk melakukan *Akad Wakalah Bil Ujrah* dengan Perusahaan, yaitu dengan memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan pengelolaan risiko, termasuk kegiatan *underwriting* dan pembayaran manfaat asuransi. Berdasarkan akad tersebut, Perusahaan berhak memperoleh *Ujrah (Fee)* sebesar 40% dari Kontribusi. *Ujrah* dimaksud dibebankan dari Kontribusi yang dibayarkan Peserta dan dikenakan setelah Kontribusi dibayar lunas.
  - c. Para peserta sepakat untuk melakukan *Akad Mudharabah* dengan Perusahaan, yaitu dengan memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'*. Berdasarkan akad tersebut, hasil investasi Dana *Tabarru'* yang diperoleh selama satu tahun akan dibagikan kepada Perusahaan sebagai Pengelola Dana (*Mudharib*) sebesar 70% dan kepada Dana *Tabarru'* sebesar 30%.
  - d. Jika terdapat Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* di akhir periode asuransi, maka surplus *underwriting* dimaksud akan disimpan di dalam Dana *Tabarru'* sebesar 20%, dibagikan kepada Perusahaan sebesar

56% dan dibagikan kepada seluruh Peserta sebesar 24%. Surplus *underwriting* dimaksud akan dibagikan dengan persyaratan :

- 1) Tidak ada kewajiban Qardh atas Dana *Tabarru'*.
  - 2) Pembagian surplus *underwriting* tidak mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* melanggar ketentuan perundang-undangan.
  - 3) Perusahaan memenuhi tingkat kecukupan investasi.
  - 4) Pendistribusian surplus *underwriting* tidak mengakibatkan tidak terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3.
- e. Peserta yang mendapatkan pembagian surplus *underwriting* sebagaimana dimaksud pada huruf D adalah Peserta yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- 1) Peserta telah membayar kontribusi.
  - 2) Peserta tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim.
  - 3) Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke Dana *Tabarru'*.
  - 4) Peserta tidak menghentikan polis (*inforce*) pada periode perhitungan Surplus *Underwriting*.
- f. Dalam hal pembagian Surplus *Underwriting* kepada Peserta dan didapatkan nilai yang kurang dari atau sama dengan Rp. 50.000,- , maka Peserta mewakili kepada Pengelola untuk secara langsung menyalurkan kepada Lembaga Amil Zakat yang ditunjuk.
- g. Apabila Akumulasi Dana *Tabarru'* tidak mencukupi untuk membayar manfaat asuransi, Perusahaan akan memberikan pinjaman sukarela atas dasar *Al-Qardlu al-Hasan*/Pinjaman Kebajikan. Dana yang telah dikeluarkan Pengelola tersebut akan dikembalikan/diperhitungkan kembali dari surplus *underwriting* pada periode berikutnya.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan [www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan](http://www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan)

**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan 14 hari kedepan.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.